



**PUTUSAN**

**Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7302100702790007, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2011 di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxxxxxxx;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxx (paman Termohon);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram berupa kalung, tunai;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus bersuami;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dapat didaftarkan di KUA setempat karena status Termohon yang masih bersuami, dan oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bulukumba, selama 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sinjai, selama 5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama A. Mu'min, umur 8 tahun;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017 di mana pada saat itu Pemohon ingin menjual seekor sapi namun keluarga Termohon melarang Pemohon untuk menjual sapi tersebut, sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan keluarga Termohon, setelah kejadian itu Pemohon memutuskan untuk pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan;

13. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada menikah pada tanggal 30 November 2011 di Dusun Bua, Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan ketidakhadiran kedua belah pihak terutama pihak Pemohon, sebagai pihak yang paling memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga perkara tersebut dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali, akan tetapi baik pihak Termohon, terutama pihak Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut, permohonan ditetapkan gugur;

Menimbang, bahwa dasar hukum putusan/penetapan gugur adalah berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Rbg.* bahwa Bila Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat/ Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 526.000,-
	(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2020/PA.Blk